



P U T U S A N

Nomor 1133 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT WIRA BUDHI MADYA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 20 Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, H. Refman Basri, SH.,MBA. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

PT JAYA MAKMUR DIAN PERSADA, berkedudukan di Jalan P. Panjang No. 30, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang TARAKAN, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 10 Tarakan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual beli Kayu Bulat antara Tergugat I dan Penggugat Nomor: 006/WBM-WK/V/2006, tanggal 27 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat untuk sejumlah 6000 m³, dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut (vide bukti P-1);
2. Bahwa dalam Pengikatan Jual Beli tersebut Penggugat telah diminta oleh Tergugat I untuk menyerahkan uang muka sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan disetorkan ke Rekening Tergugat I Nomor: 1480004519164 pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Tarakan/ Tergugat II (vide bukti P-2);

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan telah ditransfernya keuangan tersebut pada rek Tergugat I di Tergugat II, selanjutnya kayu-kayu bulat sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli dimaksud yang jumlahnya lebih kurang 3000 m³ telah dinaikkan ke Ponton Penggugat, namun karena adanya kemelut antara Pengurus pada Tergugat I, maka selanjutnya kayu-kayu bulat tersebut diturunkan kembali dari ponton Penggugat;
4. Bahwa meskipun kayu bulat tersebut diambil kembali oleh Tergugat I ternyata keuangan milik Penggugat yang telah ditransfer ke Rekening Tergugat I sebagai panjar pembelian kayu bulat tersebut tidak mau dikembalikan oleh Tergugat I, padahal Penggugat telah memintanya dan oleh Tergugat I selalu beralasan yang tidak dapat diterima menurut hukum, dan terakhir oleh Tergugat I dikatakan karena keuangan tersebut telah di blokir oleh Tergugat II atas permintaan salah seorang Pengurus Tergugat I;
5. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 antara Tergugat I dengan Penggugat hanyalah sebagai akal-akalan Tergugat I sekedar untuk mendapatkan dana dari Penggugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat I tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya sangat beralasan apabila Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tertanggal 27 Mei 2006 tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Pengadilan;
6. Bahwa Tergugat II yang mengetahui persis bahwa keuangan yang ada dalam rekening Tergugat I tersebut sebagai hasil transfer dari Penggugat menyusul adanya kemelut diantara Pengurus Tergugat I, seharusnya Tergugat II mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat via Tergugat I, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan/bahkan diblokir sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa menurut informasi, keuangan milik Penggugat yang berada direkening Tergugat I tersebut tersisa lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) karena telah dicairkan oleh Tergugat I untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga, sehingga untuk keuangan milik Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) yang telah digunakan Tergugat I membayar utang tersebut, Tergugat I tetap berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I sampai sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk mengembalikan atau menyelesaikan keuangan tersebut secara musyawarah dan



kekeluargaan, meskipun Penggugat telah cukup berupaya menghubungi dan meminta kepada Tergugat I untuk penyelesaian/mengembalikan keuangan milik Penggugat tersebut, namun tidak ditanggapi secara positif sehingga jelas perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun immateril;

9. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat karena tidak dikembalikannya panjar pembelian kayu bulat tersebut adalah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), berikut kerugian lainnya seperti kerugian mendatangkan ponton pengangkut kayu dll, namun untuk kerugian yang terakhir tersebut akan Penggugat tuntutan secara tersendiri nantinya;
10. Bahwa selain kerugian materil tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian immateril/moril dengan tindakan pelecehan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat yang secara sengaja mengakal-akali Penggugat dan selalu berkelit dengan alasan yang tidak berdasar menurut hukum jika Penggugat melakukan penagihan dan memina pengembalian uang milik Penggugat tersebut di atas, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
11. Bahwa di samping kerugian tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp900.000.000,00 tersebut di atas, yang apabila Penggugat gunakan untuk modal usaha maka paling tidak akan menghasilkan keuntungan tidak kurang dari 10% setiap bulannya, atau $10\% \times \text{Rp}900.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$ (sembilan puluh juta Rupiah) perbulannya, terhitung sejak bulan September 2006 sampai Tergugat I menyelesaikan semua tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
12. Bahwa untuk menghindari agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia nantinya, dikarenakan Tergugat I mengalihkan keuangan Penggugat yang ada dalam Rekening Tergugat II tersebut, serta mengalihkan harta kekayaannya lainnya, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerbitkan Penetapan Penyitaan Milik/*revindictoir beslag* atau Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap dana milik Penggugat yang saat ini berada di Tergugat II pada Rekening Tergugat I dengan No.1480004519164 yang jumlahnya saat ini masih tersisa lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), serta terhadap harta kekayaan Tergugat I dimanapun beradanya, sekedar memenuhi jumlah tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
14. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melalaikan pelaksanaan Putusan dalam perkara ini nantinya maka sangat beralasan apabila Tergugat I atau Tergugat II dibebani dengan uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan/atau Tergugat II melaksanakan Putusan ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 006/WBM-WK/V/2006, tanggal 27 Mei 2006 antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut adalah batal atau dibatalkan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) sebagai panjar harga pembelian kayu bulat terurai dalam posita di atas, serta perbuatan Tergugat II yang memblokir/ tidak mau mencairkan dana sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut untuk diberikan kepada Penggugat, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil/moril;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa uang yang berada dalam rekening Tergugat I Nomor: 1480004519164 pada Tergugat II yang saat ini masih tersisa lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) adalah bagian dari uang Penggugat yang Penggugat transfer pada tanggal 1 September 2006;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk segera mencairkan/ mengeluarkan dana yang ada pada Tergugat II sejumlah lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar lagi kepada Penggugat uang sejumlah lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) guna mencukupkan uang milik Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah); ,
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh dari uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) tersebut yang apabila dimodalkan dalam usaha pasti akan memperoleh keuntungan paling tidak 10% setiap bulannya atau $10\% \times \text{Rp}900.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$ (sembilan puluh juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan September 2006 hingga Tergugat I memenuhi semua tuntutan Penggugat dalam _____ perkara ini;
8. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar ganti rugi moriil/inmateril kepada Penggugat atas perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja telah mengakal-akali dan melecehkan Penggugat, dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
9. Menyatakan bahwa sita milik (*revindikatoir beslag*) atau sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai Tergugat I menyelesaikan semua Tuntutan Penggugat di atas;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



A. Gugatan Penggugat Menggabungkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

1. Bahwa pada pokoknya objek gugatan Penggugat adalah Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Tergugat I dengan Penggugat No. 006/WBM-WKN/2006, tanggal 27 Mei 2006, yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian dan semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPdata;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point (5) gugatannya, Perjanjian tersebut hanyalah sebagai akal-akalan Tergugat I sekedar untuk mendapatkan dana dari Penggugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat I tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum karenanya sangat beralasan Perjanjian tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Pengadilan dan Penggugat memohonnya dalam Petitum No. 2 Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan melanggar hukum (undang-undang) sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUHPdata dan tidak dilahirkan dari suatu Perjanjian, dan akibat hukum dari melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah bukan membatalkan Perjanjian yang telah dibuat, sedangkan Tergugat I tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut, sebab semua Prestasi dalam Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I, sedangkan yang telah ingkar janji adalah Penggugat, sehingga sampai saat sekarang ini belum melunasi sisa pembayaran jual beli kayu bulat tersebut kepada Tergugat I;
4. Bahwa apabila salah satu pihak yang tidak melakukan Prestasi dalam suatu Perjanjian, maka menurut Hukum Pihak yang tidak melakukan Prestasi adalah telah melakukan wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya terang dan jelas telah menggabungkan dalil wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara bersamaan dan tidak, dipisahkan dalam suatu gugatan sehingga tidak jelas kelihatan dan kabur gugatan Penggugat, apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Tergugat I dengan Penggugat No. 006/WBM-



WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan:

"Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*, sehingga tidak dapat diterima", sehingga kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah keliru dalam merumuskan dalil Posita dan Petitum gugatannya dengan menggabungkan dalil wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara perdata ini, agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

B. Gugatan Penggugat Salah Objek Perkara dan Subjek Pihak Tergugat I

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point (1) adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Tergugat I dengan Penggugat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006, yang dilakukan oleh Tergugat I dan merupakan objek perkara Perdata ini;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatan point (2), telah membayar panjar (uang muka) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) atas Perjanjian tersebut pada point (1) di atas yang disetor ke rekening I (PT. Wira Budhi Madya) di Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Tarakan (Tergugat II);
3. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Tergugat I dengan Penggugat No. 006/WBM.WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 tidak ada disepakati dan dicantumkan dalam Perikatan bahwa Rekening Tergugat I pada Tergugat II (Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Tarakan) No. A/C 1480004519164, akan tetapi Bank Danamon Cabang Tarakan dengan No. A/C 46440566 atas nama Tergugat I;
4. Bahwa No. Rekening A/C 1480004519164 atas nama Tergugat I yang ada pada Tergugat II tersebut, digunakan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 0071WBM-TRX/VIII/2006 yang dibuat pada bulan Agustus 2006 oleh PT. Tri Budi Wisnu dimana H. Muhammad Noor sebagai Direktur dengan Penggugat dan penggunaan rekening Tergugat I tersebut oleh PT. Tri

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi Wisnu adalah suatu tindakan yang melawan hukum, karena sejak tanggal 30 Juni 2006 Sdr. H. Muhammad Noor Brahimi telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Wira Budhi Madya (Tergugat I) dan diangkat Dirut yang baru yakni Drs. Nazaruddin sesuai dengan RUPS LB Tergugat I di hadapan Rudi Limantara, SH., Notaris di Tarakan tanggal 1 Juli 2006 dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 21 Juli 2006;

5. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat salah objek dan subjek Tergugat I, seharusnya yang menjadi objek gugatan adalah Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) Ne, 0071WBM-TRX/VIII/2006 dengan menggugat PT. Tri Budhi Wisnu sebagai pihak Tergugat, bukan Tergugat I dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat I d.c menolak dalil-dalil gugatan Konvensi Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk keseluruhannya dalam Konvensi;
2. Bahwa dalil Jawaban dalam Konvensi Penggugat d.r/Tergugat I d.c juga merupakan dalil gugatan rekonvensi kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c dalam Gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak ada disepakati dan tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Penggugat d.r/Tergugat I d.c dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 tentang rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c pada Tergugat II d.c dengan No. Rekening A/C 1480004519164, akan tetapi rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c pada Bank Danamon Cabang Tarakan dengan No. A/C 46440566;
4. Bahwa kuantitas kayu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Penggugat d.r/Tergugat I d.c dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 adalah 6.000 m³;
5. Bahwa tidak ada hubungan hukum Perjanjian antara Penggugat d.r/Tergugat I d.c dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 antara Tergugat d.r/Penggugat d.c dengan PT. Tri Budhi Wisnu dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan Surat Tergugat d.r/Penggugat d.c No. 05/JMDP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRK/X/2006 tanggal 22 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Kapolsek Sebuku tentang Laporan Penggugat bahwa terjadinya Perampokan Kayu Logs yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 0071WBM-TRX/VIII/2006;

6. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat I d.c tidak melakukan perampokan seperti Surat Tegugat d.r/Penggugat d.c tersebut di atas, tapi merupakan tindakan Pengamanan oleh Dirut Penggugat d.r/Tergugat I d.c hasil RUPS LB tanggal 1 Juli 2006 terhadap asset Pengugat d.r/Tergugat I d.c yang dijual secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Dirut PT. Tri Budhi Wisnu yakni Sdr. H. Muhammad Noor Brahim dengan membuat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 0071WBM-TRX/VIII/2006, dan tindakan tersebut diketahui oleh Pemerintah/Instansi yang berwenang dan juga menggunakan rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c pada Tergugat II d.c tanpa seizin Penggugat d.r/Tergugat I d.c.
7. Bahwa akibat hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 adalah merupakan tanggung jawab PT. Tri Budhi Wisnu bukan Penggugat d.r/Tergugat I d.c, sehingga Tergugat d.r/Penggugat d.c hanya memiliki hubungan hukum dan akibat hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 0071WBM- TRX/VIII/2006 dengan PT. Tri Budhi Wisnu;
8. Bahwa Perikatan No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 tersebut ditandatangani Penggugat d.r/Tergugat I d.c selaku Penjual yang diwakili oleh Sdr. H. Muhammad Noor Brahim (sebelum diberhentikan pada tanggal 1 Juli 2006 berdasarkan RUPS LB Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang dilakukan dihadapan Rudy Limantara, SH., Notaris di Tarakan) dengan Tergugat d.r/Penggugat d.c selaku Pembeli dan Perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian dan semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPdata, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 tersebut;
9. Bahwa realisasi dari Perjanjian tersebut Penggugat d.r/Tergugat I d.c telah mengirim kayu bulat sebanyak 780 batang atau sama dengan 3.849,92 m³ sesuai dengan Berita Acara *Joint Brading* No. 10/WBM-SBK/BA-JGN/VIII/2006 tanggal 5 Agustus 2006 dengan nilai sebesar Rp3.812.915.500,00 (tiga miliar

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



delapan ratus dua belas juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) dan rekapitulasi biaya Dana Reboisasi dan PSDH yang merupakan kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c sebesar Rp792.669.776,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) sesuai dengan Invoice Penggugat d.r/Tergugat I d.c tanggal 19 Agustus 2006 dan Penggugat d.r/Tergugat I d.c mohon kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c agar dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c pada Bank Danamon Cabang Tarakan No. A/C 46440566, sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tertulis di bawah Invoice tersebut, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan Penggugat d.r/Tergugat I d.c secara hukum telah melaksanakan Prestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 sebanyak 780 batang atau sama dengan 3.848,92 m³ kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c;

10. Bahwa atas Invoice Penggugat d.r/Tergugat I d.c, Tergugat d.r/Penggugat d.c telah memberitahukan kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c tentang pembayaran-pembayaran Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c, sesuai dengan Surat Tergugat d.r/Penggugat d.c yang ditandatangani oleh Salim Lays kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c tanggal 25 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dengan perincian sebagai berikut:

	(Rp)
Jumlah Tagihan	3.808.048.000,00
Demorage	<u>240.000.000,00</u>
	3.568.048.000,00
PSDH	<u>186.616.400,00</u>
Jumlah Tagihan	3.754.664.400,00
DP	750.000.000,00
Pembayaran tgl 19/6/2006	1.200.000.000,00
Pembayaran tgl 18/8/2006	250.000.000,00
Pembayaran tgl 16/8/2006	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Pembayaran	2.300.000.000,00
Sisa	1.454.664.400,00
Dibayar tgl 24/8/2008	<u>1.415.432.700,00</u>
Kurang bayar	39.231.700,00
DR US\$ 60,716.78	



11. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat d.r/Penggugat d.c tersebut yang mengakui adanya pembayaran-pembayaran ke rekening Tergugat I baik melalui Bank Danamon maupun pada Tergugat II yang merupakan kewajiban ataupun Prestasi dari Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 tersebut, serta pengakuan tentang kewajiban pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi yang juga merupakan kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c;
12. Bahwa tidak diperjanjikan tentang Demorage kapal, jadi beban Penggugat d.r/Tergugat I d.c dan Penggugat d.r/Tergugat I d.c telah memberitahukan juga kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c tentang ke rekening mana saja pembayaran yang dilakukan Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c yakni: Penerimaan uang penjualan kayu bulat disetor ke Bank Danamon Cabang Tarakan No. A/C 46440566, Penerimaan Dana Reboisasi ke rekening Bank BCA Cabang Darmo Surabaya dengan No. rek. 088-383-6445 a.n Stanley Radita dan Penerimaan PSDH ke rekening Bank BCA Cabang Darmo Surabaya dengan No. rek. 088-384-5975 a.n Murtiono Sidarta sesuai Surat Penggugat d.r/Tergugat I d.c tanggal 26 Agustus 2006 dengan u.p Bapak Salim Lays;
13. Bahwa Pembayaran-pembayaran Tergugat d.r/Penggugat d.c tersebut pada point (10) di atas, kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dapat dilihat dan telah sesuai dengan data-data pada rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang ada pada Bank Danamon Cabang Tarakan maupun pada Tergugat II d.c sehingga terbukti Perjanjian No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 tidak ada kaitannya dan hubungan sama sekali dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 dan tidak benar uang muka (DP) Tergugat d.r/Penggugat d.c sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah), faktanya DP dalam Perjanjian No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c di Bank Danamon tanggal 1 Juni 2006 dan Pengakuan Tergugat d.r/Penggugat d.c tersebut merupakan bukti yang authentic;
14. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam suratnya tanggal 25 Agustus 2009 tersebut di atas, dimana Tergugat d.r/Penggugat d.c telah membebaskan Biaya Demorage sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c sedangkan hal tersebut tidak ada diperjanjikan dan Tergugat d.r/Penggugat d.c juga telah mengakui kewajibannya

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



tentang adanya Dana Reboisasi sebesar US\$ 60.716,78 dan hingga saat ini belum dilaksanakan pembayarannya kepada Penggugat dr/Tergugat I d.c dan justru Tergugat d.r/Penggugat d.c membayarnya kepada PT. Tri Budhi Wisnu melalui Rekening PT. Tri Budi Wisnu di Bank BNI Cabang Tarakan No. 82225702 bukan kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c sesuai dengan Perjanjian No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, sehingga membuktikan Tergugat d.r/Penggugat d.c yang telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006, maka cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.c telah melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006;

15. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.c belum melunasi sisa pembayaran atas kayu-kayu bulat milik Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang telah diterima oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c sebanyak 780 batang atau sama dengan 3849,92 m³ dalam Perjanjian No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006, dengan perhitungan dan perincian Penggugat d.r/Tergugat I d.c sebagai berikut:

(Rp)

Nilai Tagihan uang kayu bulat	3.812.915.500,00
Nilai Dana Reboisasi	
US\$ 61.906,91 x Rp9.765,00	604.500.976,00
Nilai PSDH	<u>190.814.000,00</u>
Jumlah Total Tagihan Penggugat	4.608.250.476,00
Pembayaran yang telah diterima dari	
Penggugat (PT. Jaya Makmur Dian Persada)	
TgI 1-06-2006 DP via Bank Danamon	750.000.000,00
TgI 19-06-2006 via Bank Danamon	1.200.000.000,00
TgI 18-08-2006 via Bank Mandiri	250.000.000,00
Tgl 25-08-2006 via Bank Danamon	<u>1.415.432.700,00</u>
Jumlah Pembayaran	3.615.432.750,00
Kekurangan Bayar	992.817.726,00
Dibayar tanggal 01-09-2006 via Bank Mandiri	<u>900.000.000,00</u>
Kurang bayar	92.817.726,00

16. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat d.r/Tergugat I d.c tersebut, maka terbukti adanya tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian No. 006/WBM-WKN/2006



tanggal 27 Mei 2006 sebesar Rp4.608.250.476,00 sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c adalah sebesar Rp4.608.250.476,00 (empat miliar enam ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah);

17. Bahwa dari kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c sebesar Rp4.608.250.476,00 telah dibayar kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c sebesar Rp 4.515.432.750,00 sebagaimana tersebut pada point (15) di atas baik melalui via Bank Danamon maupun pada Tergugat II d.c, sehingga cukup alasan menurut hukum Prestasi Tergugat d.r/Penggugat d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang telah dibayar adalah sebesar Rp4.515.432.750,00 (empat miliar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
18. Bahwa pembayaran Tergugat d.r/Penggugat d.c tanggal 1-9-2006 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat d.r/Tergugat I d.c No. A/C 148.000.477246.6 pada Tergugat II d.c bukanlah merupakan uang panjar (uang muka) sebagaimana dalil gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.c pada point (2) gugatan konvensi, akan tetapi sebagai pembayaran Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c atas pembelian kayu-kayu Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum pembayaran uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) merupakan sisa pembayaran kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
19. Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.c sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, dimana masih kurang bayar sebesar Rp92.817.726,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) menurut perhitungan Penggugat d.r/Tergugat I d.c sebagaimana tersebut pada point (15) di atas, maka cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006



membayar sisa pembayaran sebesar Rp92.817.726,00 (sembilan puluh dua iuta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

20. Bahwa Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 11 Januari 2009 atas uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di dalam Rekening Penggugat d.r/Tergugat-I d.c pada Tergugat-II d.c, faktanya adalah bukan hak dari Tergugat d.r/Penggugat d.c akan tetapi merupakan hak Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang merupakan bagian dari pembayaran sebesar Rp900.000.00,00 (sembilan ratus juta rupiah) Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c atas Perjanjian Jual Deli Kayu Bulat antara Penggugat d.r/Tergugat I d.c dengan Penggugat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR dan telah terjadi salah sita dimana seharusnya menurut hukum permohonan Sita Jaminan Tergugat d.r/Penggugat d.c tersebut tidak dapat dilaksanakan; Hal ini juga dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:
- "Bahwa *conservatoir beslag* yang di adakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dibenarkan";
- Sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk mengangkat sita jaminan tersebut dan mengembalikan kewenangan untuk mencairkan atau memindahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c;
21. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 285 Rbg/165 HIR dan telah memenuhi syarat-syarat agar putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi (*uit voerbar bij voorrad*) sebagaimana yang diatur dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2000, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun Kasasi (*uit voerbar bij voorrad*);
22. Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat I d.c dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat I d.c untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.c telah melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006;
4. Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat I d.c secara hukum telah melaksanakan Prestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 sebanyak 780 batang atau sama dengan 3.848,92 m³ kepada Tergugat d.r/Penggugat d.c;
5. Menyatakan sah menurut hukum kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Pengugat d.r/Tergugat I d.c adalah sebesar Rp4.608.250.476,00 (empat miliar enam ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam Rupiah);
6. Menyatakan Prestasi Tergugat d.r/Penggugat d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006 kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c yang telah dibayar adalah sebesar Rp4.515.432.750,00 (empat miliar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
7. Menyatakan pembayaran uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) merupakan sisa pembayaran kewajiban Tergugat d.r/Penggugat d.c kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
8. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 membayar sisa pembayara sebesar Rp92.817.726,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
9. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah ditentukan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 4 Juni 2009 tersebut dan mengembalikan kewenangan untuk mencairkan atau memindahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.c;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.c untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Trk., tanggal 24 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut adalah batal;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia mengembalikan pembayaran uang muka Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mencairkan/ mengeluarkan dana yang ada pada Tergugat II sejumlah ± Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar lagi kepada Penggugat uang sejumlah ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) guna mencukupi uang milik Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
 $5 \% \times \text{Rp}900.000.000,00$ (sembilan ratus juta Rupiah) = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) Nomor: 07/PdtG/2009/PN.Trk tanggal 11 Juni 2009, adalah sah dan berharga;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 47/PDT/2010/PT.KT.SMDA., tanggal 7 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 November 2009, Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.Trk., sepanjang mengenai amar putusan angka 5 dan angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding untuk segera mencairkan/mengeluarkan dana yang ada pada Tergugat II/Turut Terbanding sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding membayar lagi kepada Penggugat/Terbanding uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) guna mencukupi uang pihak Penggugat/Terbanding sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Trk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan,

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Oktober 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang Surat Kuasa PT. Wira Budhi Madya Atas Nama Komisaris Ir. Wasman.

1. Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Wira Budhi Madya No. 01 tanggal 1 Juli 2006 diperbuat di hadapan Notaris Rudy Limantoro SH., Notaris di Tarakan dan surat dari Departemen Hukum dan HAM No.C-UM.02.01.11847 tanggal 12 Juli 2006 PT.Wira Budhi Madya telah memperoleh pengesahan dengan susunan pengurus terdiri dari:

-- Direktur Utama : Drs. Nazaruddin.
Direktur : Drs. Syarifudin
Direktur : Muhammad Zakir, SE.
-- Komisaris Utama : Ir.Wasman
Komisaris : Muhammad Noor Haji Berahim
Komisaris : Deddy Gunardi
Komisaris : Sun Hin Oei (Fotocopy terlampir)

2. Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Zakir, SE. selaku Direktur, Sdr. Sun Hin Oei selaku Komisaris dan Sdr. Drs. Nazaruddin selaku Direktur Utama telah memajukan gugatan PHI ke PHI PN Medan terhadap Ir. Wasman selaku Komisaris dalam perkara Nomor 75/G/2010/ PHI.Mdn dan pada tanggal 27 Desember 2010 perkara telah diputus dengan putusan yang amarnya:

Mengadili

Dalam Eksepsi

-- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat berjumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu Rupiah) (fotocopy terlampir);
- 3. Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyurati Sdr. Nazaruddin untuk menyerahkan kuasa dalam perkara ini namun tidak mendapat tanggapan (fotocopy terlampir);
- 4. Bahwa untuk kepentingan PT. Wira Budhi Madya sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 118 Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 maka Ir. Wasman selaku Komisaris Utama dari PT. Wira Budhi Madya telah memberikan surat kuasa khusus kepada Law Office H.Refman Basri, SH.MBA. guna mewakili hak dan kepentingan atas Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 47/PDT/2010/PT.KT.SMDA. tanggal 7 Juli 2010 dan selanjutnya memajukan Kasasi dan Memori Kasasi atas Keputusan dimaksud;

II. *Judex Facti* tidak memenuhi syarat tentang ketentuan hukum Acara dalam melakukan Pemeriksaan pada tingkat Banding

1. Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum pada halaman (5) dan (6) sebagai berikut:
"Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai arnar putusan angka (5) dan (6) ... dst";
2. Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memeriksa perkara *a quo* pada Tingkat Banding dan tidak memeriksa sama sekali perkara *a quo* tersebut secara keseluruhan dan hanya menyatakan bahwa alasan pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar, tanpa menjelaskan dan memberikan pertimbangan hukum pada fakta hukum yang bagaimana telah tepat dan benar tersebut, sebagaimana diwajibkan dalam Jurisprudensi MARl sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



- 2.1. No. 638.KISip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:
"Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian", dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Terguga asli;
Sehingga putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
- 2.2. No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengad-ilan Negeri saja adalah tidak cukup";
Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;
- 2.3. No. 951 K/Sip/1973 tanggal 19 Oktober 1975, yang menya-takan:
"Cara pemeriksaan dalam tingkat Banding yang seolah-olah tingkat Kasasi, hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;
3. Bahwa oleh karena ketentuan hukum dalam acara Pemeriksaan Tingkat Banding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah melanggar azas pemeriksaan pasif dalam Perkara Perdata, dimana Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada memajukan dalil keberatan ± sebesar Rp600.000.000,00 dan ± Rp300.000.000,00 tersebut



baik dalam menjawab maupun dalam Kontra Memori Banding, sehingga tindakan dari *Judex Facti* tersebut jelas telah melanggar azas pasif dalam pemeriksaan perkara perdata dan *Judex Facti* telah merubah amar Keputusan yang dimohon oleh Termohon Kasasi dalam gugatan sebelumnya, sehingga dengan demikian terbukti *Judex Facti* telah memihak dan telah melanggar azas pasif dalam pemeriksaan Perkara Perdata dan menurut hukum Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

III. Tentang Eksepsi

Judex Facti salah menerapkan hukum yang menyatakan sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang menolak Eksepsi Pemohon Kasasi

A. Gugatan Termohon Kasasi secara hukum obscur libel karena menggabungkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil wanprestasi

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang membenarkan pertimbangan hukum tingkat pertama, sedangkan pertimbangan hukum tingkat pertama telah mengakui adanya perbedaan atau tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yakni dapat dilihat dari pertimbangan hukum tingkat pertama:

-- halaman (39) alinea kesatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan demikian antara wanprestasi yang timbul dari perjanjian dengan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige* hampir serupa dan itu sebabnya dapat dikatakan wanprestasi adalah merupakan *genus specific* dari *onrechtmatige* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Jof BW (vide M. Yahya Harahap, SH), segi-segi hukum perjanjian, penerbit Alumni, 1982-Bandung), karena pendapat tersebut telah menyatakan hampir serupa, artinya tidak sama menurut hukum antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan tidak tepat penerapan hukumnya dalam Perkara *a quo*;

-- halaman (56) point (c) yang menyatakan:



"Bahwa kendati secara teoritis harus diakui adanya perbedaan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) dengan ingkar *janji/wanprestasi*"

2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didasarkan kepada objek gugatan dalam Perkara *a quo* dilahirkan dari adanya suatu Perjanjian jual beli kayu bulat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi No. 006/WDM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006, sehingga mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerdata yang menimbulkan akibat hukum apabila tidak memenuhi isi perjanjian tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi;
3. Bahwa sedangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai Perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan melanggar hukum (Undang-Undang) sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUHPerdata dan tidak dilahirkan dari suatu Perjanjian, dan akibat hukum dari melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah bukan membatalkan Perjanjian yang telah dibuat, sedangkan Pemohon Kasasi tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut, sebab semua Prestasi dalam Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi yang telah ingkar janji sehingga sampai saat sekarang ini belum melunasi sisa pembayaran jual beli kayu bulat tersebut kepada Pemohon Kasasi;
4. Bahwa dengan demikian terang dan jelas gugatan Termohon Kasasi merupakan gugatan yang telah menggabungkan dalil wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara bersamaan dalam satu gugatan, sehingga tidak jelas kelihatan dan kabur gugatan Termohon Kasasi apakah Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi No.006/WBM-WKN/2006 tanggal 27 Mei 2006, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan: "Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obsuur libel*, sehingga tidak dapat diterima";



5. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* salah menerapkan hukum tanpa memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dalam Tingkat Banding dan hanya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan saja dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga tidak tertib acara dan oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi ini membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (N.O);

B. Gugatan Termohon Kasasi Salah Objek (seharusnya Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 dan Subjek Pihak Tergugat (seharusnya PT. Tri Budi Wisnu)

6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang hanya memberikan pertimbangan hukum dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa memeriksa berkas perkara dan fakta-fakta pada persidangan tingkat pertama sebagaimana kewajiban pada pemeriksaan tingkat Banding, sehingga terdapat kurang cukup pertimbangan hukum *Judex Facti*.
7. Bahwa fakta hukum Termohon Kasasi mendalilkan dalam Gugatannya point (1) objek gugatannya adalah Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No:006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 tidak ada disepakati dan dicantumkan dalam Perikatan bahwa Rekening Pemohon Kasasi pada Turut Termohon Kasasi (Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Tarakan) No. A/C 1480004519164, akan tetapi adalah Bank Danamon Cabang Tarakan dengan No. A/C 46440566 atas nama Pemohon Kasasi;
8. Bahwa No. Rekening A/C 1480004519164 atas nama Termohon Kasasi yang ada pada Turut Termohon Kasasi tersebut adalah tentang perjanjian lain yakni Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 yang dibuat pada bulan Agustus 2006 antara PT. Tri Budi Wisnu dimana H. Muhammad Noor sebagai Direktur dengan Termohon Kasasi, bukan objek sengketa Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;



9. Bahwa oleh karena itu seharusnya objek perjanjian dalam perkara *a quo* adalah Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 yang dibuat pada bulan Agustus 2006 antara PT. Tri Budi Wisnu dimana H. Muhammad Noor sebagai Direktur dengan Termohon Kasasi dan pihak yang digugat adalah PT. Tri Budhi Wisnu bukan PT. Wira Budi Madya;
10. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang hanya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan membenarkan dan mengambil pertimbangan hukumnya sebagai dasar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanpa memeriksa kembali perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam pemeriksaan tingkat Banding, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi dengan menyatakan Gugataan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Perkara

A. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang telah merubah dalil posita gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi wanprestasi, sehingga mengabulkan yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya dan mengabulkan tuntutan primer sekaligus subsider gugatan;

1. Bahwa dalil posita gugatan Termohon Kasasi adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum, bukan ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 006/WBM-WKN/ 2006 tanggal 27 Mei 2006;
2. Bahwa dalam petitum Termohon Kasasi memohon agar Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dimintakan agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi baik materil maupun immateriil;
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, karena telah merubah dasar gugatan Termohon Kasasi dalam Posita dan mengabulkan Petitum yang tidak ada dituntut dalam gugatan,



maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan yang seharusnya *Judex Facti* membatalkan putusan dalam tingkat pertama, akan tetapi *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan membenarkan dan mengambil pertimbangan hukum untuk menguatkan putusan dalam tingkat pertama;

4. Bahwa secara hukum tidak dapat dibenarkan merubah dasar gugatan dan mengabulkan gugatan yang tidak dimintakan dalam Petitum Gugatan, sebagaimana dikuatkan dan dibenarkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI:

-- No. 372 K/Sip/1970, tanggal 01 September 1971 menyatakan:

"Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";

-- No. 339 K/Sip/1969, menyatakan:

"Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebahagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan harus dibatalkan"

5. Bahwa demikian juga *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangannya pada halaman (55) dan (56) huruf (a) dan (b) dengan mendalilkan bahwa Majelis Hakim dapat saja mengabulkan lebih dari pada yang dituntut berdasarkan Petitum Subsider dalam gugatan Termohon Kasasi;

6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat melanggar hukum karena mengabulkan juga tuntutan primer gugatan Termohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 882 K/Sip/1974, tanggal 24 Maret 1976 yang menyatakan:

"Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primer atau subsidier yang dikabulkan, bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidier untuk mengabulkan tuntutan primer dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primer;

7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi ini cukup alasan menurut hukum membatalkan Putusan *Judex Facti* karena telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



Pengadilan Negeri Tarakan dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhannya;

B. *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi berdasarkan objek gugatan perjanjian yang salah

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman (32) alenia kedua telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang bahwa menurut Tergugat I, pembayaran yang dilakukan Penggugat tersebut di atas, berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 antara Penggugat dengan PT. Tri Budhi Wisnu, dimana HM. Noor Berahim juga selaku Dirut PT. Tri Budhi Wisnu"
9. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan begitu saja membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas tanpa melihat dan meneliti atau memeriksa secara seksama berkas perkara *a quo*, sebab objek perjanjian dalam Perkara *a quo* yang digugat oleh Termohon Kasasi adalah Perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
10. Bahwa seharusnya dengan pertimbangan hukum tersebut yang dijadikan Tergugat adalah PT. Tri Budhi Wisnu, bukan PT. Wira Budi Madya, sehingga fakta hukumnya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Kasasi telah mentransfer uang pembayaran sebesar Rp900.000.000,00 memiliki hubungan hukum dengan Perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006;
11. Bahwa objek gugatan yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi adalah tentang kayu bulat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Logs No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 dengan PT. Tri Budhi Wisnu dimana HM. Noor Berahim juga selaku Dirut PT. Tri Budhi Wisnu;
12. Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang hanya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman (32) tersebut tahap memeriksa fakta hukum dan bukti-bukti surat kembali yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dalam tingkat pemeriksaan



Banding, sehingga menguatkan putusan dalam tingkat pertama, sedangkan fakta hukumnya tidak demikian dan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan wanprestasi dalam perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006, tanggal 27 Mei 2006;

13. Bahwa sesungguhnya uang sebesar Rp900.000.000,00 tersebut bukanlah uang muka, akan tetapi merupakan pembayaran Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dalam Perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006, tanggal 27 Mei 2006 sehubungan dengan telah dilakukannya pengiriman kayu oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhannya;

C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum

14. Bahwa menurut hukum pembuktian Pasal 163 Hir/283 Rbg dan 1865 KUHPerdara, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;
15. Bahwa seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Termohon Kasasi untuk keseluruhannya karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi, apalagi objek yang dipermasalahkan dalam gugatan Termohon Kasasi adalah tidak benar, demikian juga yang seharusnya digugat sebagaimana yang telah dijelaskan Pemohon Kasasi di atas;
16. Bahwa demikian juga *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman (55) alinea kedua yang menyatakan "dikarenakan Pembanding tidak memenuhi kewajibannya/ prestasinya, maka Pembanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/ wanprestasi, sebab fakta hukumnya Perjanjian yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi adalah Perjanjian No. 007/WBM-TRX/VIII/2006 dengan PT. Tri Budhi Wisnu dimana HM. Noor Berahim juga selaku

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



Dirut PT. Tri Budhi Wisnu, sehingga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Pemohon Kasasi apalagi wanprestasi;

17. Bahwa berkaitan dengan perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006, Termohon Kasasi yang telah ingkat janji selaku pembeli kayu bulat, sedangkan Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasinya selaku Penjual dengan pengiriman kayu bulat";
18. Bahwa demikian juga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada halaman (54) tentang penyerahan (*levering*) berdasarkan Pasal 1459 BW, sebab pada kenyataannya ketentuan isi pasal tersebut tidak benar dan tidak lengkap disebutkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama dan isi selengkapnya adalah Hak Milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdara;
19. Bahwa yang berkaitan dengan Perkara *a quo* adalah Pasal 612 BW saja yang pada pokoknya mengatur penyerahan (*levering*) kebendaan bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas kebendaan itu dan Pembanding telah melakukan penyerahan (*levering*) sesuai dengan bukti T-1.5 yang tidak dibantah oleh Terbanding dan penyerahannya juga sesuai dengan kebiasaan dalam lalu lintas jual beli kayu sebagaimana yang diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman (54) dan (55) yang telah sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara;

V. Dalam Rekonvensi *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebab pembayaran sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) memiliki kaitan dan hubungan hukum sebagai cicilan pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006

20. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi selaku Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa dalil-dalil dalam Pokok Perkara tersebut di atas juga merupakan dalil-dalil Memori Kasasi dalam Rekonvensi ini;



22. Bahwa pembayaran Termohon Kasasi sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) adalah merupakan cicilan pembayaran dalam Perjanjian Jual Deli Kayu Bulat No: 006/WBM-WK/V/2006, tanggal 27 Mei 2006 yang dibayar tanggal 1 September 2006 via Bank Mandiri (Turut Termohon Kasasi) atas nilai tagihan uang kayu bulat, dana reboisasi dan PSDH yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi keseluruhannya sebesar Rp4.608.250.476,00;
23. Bahwa sedangkan pembayaran Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi hanya Rp4.515.432.750,00 sehingga Termohon Kasasi masih kurang bayar sebesar Rp92.817.726,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) menurut perhitungan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi;
24. Bahwa fakta hukumnya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan gugatan Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensi bahwa Termohon Kasasi yang belum melunasi pembayarannya kepada Pemohon Kasasi, sehingga Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi;
25. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa perkara *a quo* kembali dalam tingkat pemeriksaan banding sesuai dengan kewenangan *Judex Facti*, sehingga terang dan jelas duduk masalah yang sebenarnya bahwa objek yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya adalah Perjanjian No: 007/WBM-TRX/VIII/2006, dengan PT. Tri Budi Wisnu, bukan Perjanjian No: 006/WBM-WK/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 dengan Pemohon Kasasi, namun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;

VI. Bahwa kondisi PT Wira Budhi Madya sudah tidak beroperasi lagi serta tidak mempunyai aset lagi

Bahwa terhitung bulan Juni 2006 PT. Wira Budhi Madya sudah tidak melakukan aktifitas usaha lagi, demikian juga tidak mempunyai aset lagi kecuali uang yang berada pada Bank Mandiri Cabang Tarakan, sehingga dengan demikian Keputusan *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar melebihi dari

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2012



asset yang ada adalah keputusan yang tidak dapat dilaksanakan dan akan sia-sia serta tidak dapat dieksekusi, apalagi secara hukum sama sekali tidak ada kewajiban dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi harus ditolak dan atau dinyatakan tiak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ke I sampai dengan ke VI:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat telah membayar uang panjar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah) melalui rekening Tergugat I pada Tergugat II, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya yaitu bahwa Tergugat I telah menyerahkan barang objek jual beli berupa kayu sebagaimana diperjanjikan, sehingga terbukti bahwa Tergugat I telah ingkar janji;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan tersebut dianggap telah tepat dan banar untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;
- Bahwa selain dari pada itu keberatan-keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT WIRA BUDHI MADYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT WIRA BUDHI MADYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.**, dan **Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd/H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. ttd/Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.
ttd/Prof.Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

K e t u a

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)